BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dengan judul "Implementasi Akad Mudarabah Pada Pembiayaan Daring Di PT Ammana Fintek Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah" ialah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat mendaftar untuk menjadi pendana di Ammana. Untuk mendaftar pendana perlu mengirimkan berbagai info seperti profil, alamat, rekening bank, pekerjaan dan dokumen melalui aplikasi *mobile* Ammana. Setelah Ammana melakukan verifikasi terhadap data tersebut maka pendana diminta melakukan tanda tangan digital akad *wakalah* dan surat kuasa. Sesudah keduanya di tanda tangani maka pendana sudah dapat melakukan pendanaan pembiayaan melalui aplikasi *mobiel* Ammana. Setiap pendana yang telah mendaftar dapat mendanai pembiayaan melalui aplikasi *mobile* Ammana. Pendana dapat memilih pembiayaan yang ingin didanai dan melakukan akad mudarabah dengan mitra Ammana dengan bagi hasil sesuai dengan yang tertera di aplikasi *mobile* Ammana. Setiap bulannya pendana akan mendapatkan bagi hasil dan dapat melihat perkembangan usaha yang dia danai di fitur portofolio pada aplikasi *mobile* Ammana. Kemudian, Pendana dapat mencairkan dananya setelah jatuh tempo pembiayaan.
2. Secara kumulatif Ammana sudah menjalankan pendanaan dengan akad mudarabah sesuai kepatuhan syariah yang berlaku, akan tetapi ada 3 hal yang masih tidak sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku. Pertama, pada akad antara Ammana dengan pendana tidak dicantumkan dengan jelas dan tegas kesepakatan terkait *ujrah*. Akad yang digunakan juga akad *wakalah*, bukan *wakalah bil ujrah*. Akan tetapi Ammana mengambil *ujrah* sebesar maksimal 1% dari plafon pembiayaan. Kedua, pada dokumen akad mudarabah maupun *wakalah* tercantum bahwa dana pembiayaan ditransfer

ke mitra Ammana untuk diserahkan kepada penerima pembiayaan. Namun, praktiknya dana pembiayaan langsung dikirim kepada penerima pembiayaan. Ketiga, Pada dokumen akad ketentuan terkait bagi hasil dinyatakan dalam bentuk proyeksi keuntungan (misal, pendana Rp. 60.000 dan mitra Ammana Rp. 40.000).

B. Saran

1. Ammana sebaiknya memperbaiki dan menyesuaikan kembali dokumen-dokumen akad *wakalah* maupun mudarabah untuk menyempurnakan nilai-nilai syariah kerjasama pembiayaan antara pendana dengan mitra Ammana. Adapun perbaikan yang perlu dilakukan, yaitu : Pertama, Ammana mengganti akad *wakalah* dengan akad *wakalah bil ujrah* dan mecantumkan pada dokumen akad bahwa pengambilan *ujrah* untuk Ammana sebesar maksimal 1% dari *plafond* pembiayaan. Kedua, Ammana melakukan perubahan terhadap dokumen akad pada poin penyaluran dana sesuai dengan praktik yang Ammana lakukan. Ketiga, Ammana mencantumkan nisbah bagi hasil dalam bentuk prosentase pada dokumen akad.
2. Penulis menyarankan Ammana untuk melengkapi prosedur untuk pencairan barang jaminan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari.

Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan tentang pembiayaan daring di PT Ammana Fintek Syariah dari sisi pembiayaan. Hal itu untuk memastikan kepatuhan syariah pembiayaan daring di Ammana secara keseluruhan.